



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI IDA SARI.**
Tempat lahir : Bima.
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 10 November 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.01 Rw.01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Raba Bima oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 dalam Tahanan Rutan;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 dalam Tahanan Rutan;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 dalam Tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AGUS HARTAWAN, SH.,Dkk Advokat/Pengacara pada LBH KSATRIA di Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Jl.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No.161 Kota Bima berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN

Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI IDA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUTMAINAH ALIAS MUT selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu berat bersih 0,007 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic.
 - 1 (satu) buah bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E S A T U:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI IDA SARI** pada hari **selasa** Tanggal **22 September 2020** sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan september Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 kelurahan dara, kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, VIRMAN BIMA, M IKBAL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, RIZKA ISTIQOMAH (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa yang berada di Rt.04, Rw.02 kelurahan dara, kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 15.30 wita mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya disana langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar tidur sementara sdr DEDEN ARDIANSYAH sedang tidur tiduran dikamar tamu rumah tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi TAMRIN dan setelah ketua Rt tiba di rumah kontrakan terdakwa saksi dari kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan ketua RT serta menjelaskan maksud dan tujuan saksi kepolisian dan setelah itu dengan didampingi oleh ketua RT dan disaksikan oleh terdakwa, saksi RIZKA ISTIQOMAH dari kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika pada pengeledahan tersebut, kemudian saksi saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah mengumpulkan barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa shabu sebanyak 3 paket yang ditemukan didalam kamar rumah milik terdakwa adalah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr MANCES (DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 september 2020.
 - Bahwa dari 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram nomor: 20.107.99.20.05.0169.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt,M.M selaku kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0522(nol koma nol lima dua dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI IDA SARI** pada hari **selasa** Tanggal **22 September 2020** sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan september Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 kelurahan dara, kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, VIRMAN BIMA, M IKBAL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, RIZKA ISTIQOMAH (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa yang berada di Rt.04, Rw.02 kelurahan dara, kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 15.30 wita mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya disana langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar tidur sementara sdr DEDEN ARDIANSYAH sedang tidur tiduran dikamar tamu rumah tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi TAMRIN dan setelah ketua Rt tiba dirumah kontrakan terdakwa saksi dari kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan ketua RT serta menjelaskan maksud dan tujuan saksi kepolisian dan setelah itu dengan didampingi oleh ketua RT dan disaksikan oleh terdakwa, saksi RIZKA ISTIQOMAH dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika pada penggeledahan tersebut, kemudian saksi saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan 3 lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa dan setelah mengumpulkan barang bukti kemudian terdakwa dibawa kekantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa shabu sebanyak 3 poket yang ditemukan didalam kamar rumah milik terdakwa adalah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr MANCES (DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 september 2020.
- Bahwa dari 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan berat bersih

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram nomor: 20.107.99.20.05.0169.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt,M.M selaku kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0522(nol koma nol lima dua dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
 - Bahwa pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di rumah kontrakan terdakwa dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya disana langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa bersama barang bukti;
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika pada pengeledahan tersebut, kemudian, dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa saat itu kami berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur , 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa diperoleh dari sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ikbal, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika dirumah kontrakan terdakwa dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya disana langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkoba pada penggeledahan tersebut, kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa saat itu kami berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur , 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa diperoleh dari sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Miskal, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa diperoleh dari sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tidur , 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa diperoleh dari sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram nomor: 20.107.99.20.05.0169.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt,M.M selaku kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0522(nol koma nol lima dua dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamphetamin dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr Rahma Indah Pratiwi selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 terhadap urine atas nama DEWI IDA SARI adalah +/Reaktif terhadap Methamphetamin (MET1000) dan +/Reaktif terhadap amphetamin (AMP1000);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu berat bersih 0,007 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic.
- 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa diperoleh dari sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram nomor: 20.107.99.20.05.0169.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt,M.M selaku kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0522(nol koma nol lima dua dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamphetamin dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr Rahma Indah Pratiwi selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 terhadap urine atas nama DEWI IDA SARI adalah +/Reaktif terhadap Methamphetamin (MET1000) dan +/Reaktif terhadap amphetamin (AMP1000);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Dewi Ida Sari telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa, 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rt.04, Rw.02 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika dimana pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram nomor: 20.107.99.20.05.0169.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt,M.M selaku kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,0522(nol koma nol lima dua dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr Rahma Indah Pratiwi selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 terhadap urine atas nama DEWI IDA SARI adalah +Reaktif terhadap Methamphetamin (MET1000) dan +Reaktif terhadap amphetamin (AMP1000);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sedang berada rumah kontrakan terdakwa dan pada saat saksi Edi Kurniawan, saksi Muhammad Ikbil dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna hitam yang ada didalam lemari baju didalam kamar tidur, 2 (dua) buah potongan pipet plastik ditemukan diatas kursi dalam kamar tidur, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur terdakwa dan atas pengakuan terdakwa sendiri narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa yang peroleh dari seseorang yang bernama sdr Mances (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan test urine terdakwa, urine terdakwa positif mengandung methamphetamine, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah bong, oleh karena barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Ida Sari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi shabu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Y, Erstanto W., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam-zam, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Frans Kornelisen, SH.

Y. Erstanto W., SH, M.Hum.

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH.